



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 42a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI, KELOMPOK  
YANG BERGERAK DALAM BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pembinaan pemuda serta mendukung pembinaan, pengembangan keolahragaan yang terdapat di wilayah Kota Ambon, dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada organisasi, kelompok yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran Uang dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Organisasi, Kelompok yang bergerak dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024;




- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31373);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang kepada Organisasi, Kelompok yang bergerak dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KETIGA** : Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada pos Anggaran Belanja Hibah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,


  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR **42a** TAHUN 2024  
 TANGGAL **9 Januari** 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
 HIBAH UANG KEPADA  
 ORGANISASI, KELOMPOK YANG  
 BERGERAK DALAM BIDANG  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH PEMERINTAH  
 KOTA AMBON TAHUN 2024

No	Nama	Sat	Vol	Jumlah
1	KONI	1	Paket	Rp. 2.500.000.000
2	KORMI	1	Paket	Rp. 250.000.000
3	KORPRI	1	Paket	Rp. 50.000.000
4	PRAMUKA	1	Paket	Rp. 50.000.000
5	PEMUDA	1	Paket	Rp. 475.000.000
6	LGJI	1	Paket	Rp. 175.000.000
Jumlah				Rp. 3.500.000.000

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>dw</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*f.*